
Konsep Mahar dalam Al-Quran: Suatu Tinjauan Semantik

Journal of Islamic Legal Studies
Vol. 11 No. 1 Tahun 2018 (30-51)
©The Author(s) 2018
Reprints and permission:
Ulumuddin Prodi HKI FAI UMM
ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum

Muhammad Arif Zuhri
Universitas Muhammadiyah Malang
arifzuhri@umm.ac.id

Abstract

This article examines how the meaning of *ṣaduqāt* and *niḥlah* is seen from the semantic approach. The term or word used by the Koran to indicate dowry is three: *farīḍah*, *ujūr*, and *ṣaduqāt*. However, the word *ṣaduqāt*, which indicates the meaning of dowry in general without any designation of time must exclude it. In addition, it is also accompanied by the word *niḥlah* which indicates the status and purpose or function of the bride price. So this word was chosen to be studied. The word will be approached by the semantic theory of Toshihiko Izutsu. There are two meanings that are explored namely the basic meaning and relational meaning.

Keywords:

Mahar; ṣaduqāt; niḥlah

Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana makna dari ṣaduqāt dan niḥlah dilihat dari pendekatan semantik? Istilah atau kata yang digunakan al-Quran untuk menunjukkan mahar/maskawin itu ada tiga yaitu Farīdah, ujūr, dan ṣaduqāt. Namun, kata ṣaduqāt yang menunjukkan makna maskawin secara umum tanpa ada penunjukan waktu harus mengeluarkannya. Selain itu, juga diiringi dengan kata niḥlah yang menunjukkan status dan tujuan atau fungsi dari mahar. Sehingga kata ini yang dipilih untuk dijadikan penelaahan. Kata tersebut akan didekati dengan teori semantiknya Toshihiko Izutsu. Ada dua makna yang digali yaitu makna dasar dan makna relasional.

Kata kunci: *Mahar; ṣaduqāt; niḥlah*

A. Pendahuluan

Penelitian ini mengkaji tentang konsep mahar dalam al-Quran. Terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh al-Quran untuk menunjuk mahar, yaitu *farīdah*, *ujūr* dan *ṣaduqāt*. Namun, dari sekian istilah itu, istilah yang mengisyaratkan mahar dan statusnya secara langsung dan mutlak terdapat pada kata *ṣaduqāt* yang setelahnya diiringinya dengan kata *nihlah*. Untuk itu, istilah inilah yang menjadi fokus dalam kajian ini.

Di dalam al-Quran tidak didapatkan kata yang secara khusus menyebut “*mahr*” (مهر). Al-Quran menggunakan kata-kata (istilah) yang beragam untuk menunjukkan “*mahr*” (مهر). Berikut dijelaskan rinciannya.

1. *Farīdah*

Dalam al-Quran, kata ini terdapat dalam beberapa ayat. Pertama: terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 236. Allah menyatakan:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ

فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسِينِ

Dalam ayat ini, kata *farīdah* memiliki arti kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan. Khoiruddin menyebut bahwa mahar disebut dengan istilah ini karena ia merupakan sesuatu yang diwajibkan bagi suami atau kewajiban yang harus diberikan suami kepada isteri dan ia menjadi hak isteri.¹ Jika melihat ayat ini secara utuh, maka penggunaan istilah *farīdah* ini ditujukan dalam konteks talak atau perceraian. Ayat ini menjelaskan bahwa jika seorang suami menceraikan isterinya disaat ia belum melakukan hubungan badan dengan isterinya dan tidak menetapkan jumlah maharnya maka ia tidak ada kewajiban untuk membayar mahar (*farīdah*) tersebut.

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Academia&Tazafa, 2005), 132.

Namun ia harus membayar uang/harta sebagai penghibur (*mut'ah*) sesuai dengan kemampuannya.

Kedua, terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 237.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ

النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ayat ini merupakan tambahan penjelasan dari ayat sebelumnya. Namun masih bercerita tentang kasus yang sama yaitu jika suami menceraikan isteri namun belum melakukan hubungan badan. Perbedaan dengan ayat sebelumnya adalah bahwa pada ayat ini suami telah menetapkan jumlah mahar (ayat sebelumnya tidak menetapkan jumlah mahar). Jika keadaannya demikian, maka suami wajib membayar separuh dari mahar yang telah ia tetapkan.

Dengan demikian, dua ayat ini tidak berbicara tentang mahar secara mutlak, namun ia menjelaskan posisi mahar sebagai sesuatu yang wajib diberikan oleh suami saat telah terjadi hubungan suami dan isteri. Ini dapat dipahami dengan menggunakan kaidah *mathūm mukhālafah* (paham kebalikan) dari maksud ayat tersebut. Sehingga dua ayat ini menunjukkan bahwasanya mahar itu menjadi wajib untuk ditunaikan jika telah terjadi hubungan suami isteri. Dalam makna lain, dua ayat ini berbicara tentang kewajiban membayar mahar dan kapan waktu mahar menjadi wajib ditunaikan.

2. *Ujūr*

Ujūr (أجور) merupakan bentuk jamak dari kata *ajrun* (أجر) yang berarti upah. Dalam al-Quran terdapat pada beberapa tempat. Pertama, terdapat dalam Q.S. Al-Nisa [4]: 24 dan 25. Pada ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Ayat ini secara umum menyatakan bahwa jika seorang suami telah bersenang-senang dengan isterinya maka Allah perintahkan suami untuk membayar upah

(maskawin) kepada istrinya. Dapat dipahami bahwa ayat ini juga bercerita tentang kewajiban membayar mahar dan waktu yang diwajibkan untuk membayarnya yaitu ketika telah berhubungan suami isteri.

Pada ayat 25:

فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Ayat ini menyebut bahwa jika seseorang menikah hendaklah meminta izin kepada keluarganya dan memberi upah (mahar) sesuai dengan kepantasan. Dibanding dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat ini menambahkan ketentuan bahwa mahar yang diberikan itu haruslah dalam bentuk atau dalam koridor kepantasan (*ma'rūf*).

Kedua, ayat lainnya yang menggunakan kata *ujūr* untuk menunjuk mahar terdapat pada Q.S. Al-Maidah [5]: 5.

وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا

مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

Ayat ini menyebutkan bahwa menikahi wanita baik-baik dari wanita yang beriman (beragama Islam) dan wanita ahli kitab (pengikut kitab-kitab samawi terdahulu sebelum al-Quran) hukumnya adalah boleh. Kemudian ayat ini menunjuk keharusan untuk memberikan mahar jika menikahi wanita tersebut.

Ketiga, kata *ujūr* juga terdapat dalam Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 10.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Ayat ini bercerita tentang wanita yang berhijrah masuk Islam sedangkan suaminya tidak ikut serta (masuk Islam) pada saat itu. Ayat ini membolehkan laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita tersebut dengan

syarat membayar mahar. Lagi-lagi ayat ini juga masih bercerita tentang mahar sebagai sebuah kewajiban.

3. *Ṣaduqāt*

Ayat yang menunjukkan mahar dengan istilah *ṣaduqāt* terdapat pada Q.S. Al-Nisa' [4]: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً

Ayat ini memerintahkan kepada suami untuk memberi mahar kepada isteri. Selain itu, ayat ini juga menyebut kata *nihlah* (suka rela) yang oleh Khoiruddin² disebut sebagai sebuah istilah yang menunjukkan status dari mahar. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa berdasarkan penelaahannya terhadap hadis-hadis Nabi saw., ia tidak menemukan hadis yang menerangkan atau menjelaskan tentang makna *nihlah* tersebut.³ Inilah yang menjadi alasan penulis memilih dan memfokuskan Q.S. Al-Nisa' [4]: 4. untuk menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Dan karena kegelisahan akademik ini, tidak ditemukan hadis yang menjelaskan tentang makna *nihlah*, maka penulis melakukan telaah dari sisi semantik

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, 133.

³ *Ibid.*, 135.

untuk menggali spirit yang ada dibalik teks al-Quran yang berbicara tentang mahar.

Menurut Toshihiko Izutsu, teks itu memiliki makna dasar dan makna relasional.⁴ Makna dasar adalah sesuatu yang memang melekat pada kata dan selalu dibawa ke manapun ia diletakkan. Sedangkan makna relasional adalah sesuatu yang diberikan dan ditambahkan, dengan sifat konotasi, pada makna dasar dengan memposisikan kata tersebut pada bidang khusus dengan relasi yang berbeda dengan kata-kata lain dalam sistemnya.⁵

B. Mahar dalam Pandangan Fikih

Mazhab empat yang masyhur secara umum menyatakan sepakat atas kewajiban mahar bagi suami.⁶

⁴ Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-Quran*, terj. Agus Fahri Husein, dkk. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 12.

⁵ *Ibid.*

⁶ Syams al-Din al-Syarakhsyi, *al-Mabsut* (Beirut: dar al-Ma'rufah, 1989), Jilid V: 62; Malik ibn Anas, *al-Muwatta'*, Edisi Muhammad Fuad al-Baqi (ttp.: tnp., t.t.), 326; al-Syirazi, *al-Muhazzab*, Jilid II: 33; Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, Edisi Pertama (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Jilid VII: 344.

Wahbah al-Zuhaili menyimpulkan pengertian mahar dari beragam padangan fuqaha. Ia menyatakan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada isteri akibat dari pernikahan atau hubungan badan.⁷ Mahar tersebut menjadi hak isteri sepenuhnya.⁸ Dengan demikian, isteri berhak untuk menggunakan mahar yang didapat tersebut sesuai dengan keinginannya tanpa intervensi dari siapapun.

Kewajiban membayar mahar tersebut adalah saat telah terjadi hubungan badan antara suami dan isteri (*dukhul*).⁹ Mahar wajib dibayar sebagai kompensasi atau ganti rugi karena telah melakukan hubungan badan dengan isteri.¹⁰ Karena alasan ini pula para ahli fikih klasik menyebut bahwa mahar tidak wajib ada saat akad nikah. Sehingga nikah tetap sah meskipun tanpa mahar saat akad nikah berlangsung.¹¹ Namun ia menjadi wajib saat telah terjadi hubungan badan tersebut. Akad nikah

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid VII: 251.

⁸ *Ibid.*

⁹ Sahnun al-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid III (Beirut: Dar Sadir, 1323 H), 214.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Al-Syarakhsyi, *al-Mabsūṭ*, Jilid V: 62-63.

adalah akad yang berimplikasi pada pertukaran manfaat antara suami dan isteri dan ia menjadi syarat pertama untuk menukar manfaat tersebut. Untuk mendapat manfaat itu, suami wajib membayar mahar.¹²

Dalam literatur fikih klasik ada perbedaan pandangan dalam menentukan status dari mahar, apakah ia bagian dari akad nikah yang berstatus *'Aqd al-tamlik* (akad kepemilikan) ataukah dari *'aqd al-mu'awadah* (akad ganti kepemilikan). Mahar sebagai bagian dari akad nikah yang berstatus *'aqd al-tamlik* memiliki maksud bahwa dengan membayar mahar maka isteri menjadi milik suami. Ini sama dengan seseorang yang membeli sesuatu dengan harga tertentu (dengan uang) maka dia memiliki sesuatu yang dia beli tersebut yang telah dibayar dengan uang. Sedangkan mahar sebagai bagian dari akad nikah yang berstatus *'aqd al-mu'awadah* bermakna mahar yang dibayar adalah sebagai ganti manfaat yang akan didapatkan dari pelayanan isteri.¹³ Al-Kasani, seorang ulama dalam mazhab Hanafi, juga

¹² *Ibid.*

¹³ Abu Ishaq Ibrahim al-Syirazi. *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* (Semarang: Thoha Putra, t.th.), 33.

memiliki pendapat yang serupa. Ia berpendapat bahwa mahar merupakan ganti kepemilikan atas manfaat yang didapatkan suami akibat terjadinya akad nikah.¹⁴ Dalam arti kata lain, suami berhak mendapatkan manfaat dari isteri setelah terjadinya akad nikah dan agar manfaat itu didapatkan, maka suami diharuskan membayar mahar.

Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa cara pandang demikian mengenai status mahar menyebabkan munculnya keyakinan atau pandangan umum bahwa isteri merupakan pelayan suami. Lebih lanjut ia menyatakan bahkan mahar dipercaya sebagai uang pengganti dari layanan isteri kepada suami. Sehingga didapatkan juga suami bersenang diatas penderitaan isteri.¹⁵ Paham yang demikian membawa pengaruh tidak baik dalam hubungan atau relasi antara suami dan isteri sehingga bisa berdampak pada tidak tercapainya tujuan utama pernikahan yaitu sakinah (harmonis).

¹⁴ ‘Ala al-Din Abu Bakr ibn Mas’ud al-Kasani, *Bada’iu al-sanai fi Tartib al-syarai*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid II: 490.

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), 166.

Melihat fenomena tersebut, maka muncul pertanyaan, apakah Islam demikian dalam menetapkan syariatnya dengan lebih mementingkan kaum laki-laki ketimbang kaum perempuan? Maka, untuk menjawab pertanyaan ini, banyak jalan yang bisa ditempuh. Diantaranya adalah dengan melihat semangat atau spirit dibalik teks al-Quran yang digunakan untuk menunjukkan mahar. Dengan pendekatan semantik, penelitian ini dilakukan.

C. Makna Dasar dari *Ṣaduqāt*

Sebagaimana disebut sebelumnya, kata *ṣaduqāt* terdapat dalam Q.S. Al-Nisa' [4]: 4. Kata ini digunakan Allah untuk menunjukkan mahar (maskawin). Untuk mengetahui makna dasar, maka bisa dilihat kata tersebut dari maknanya secara bahasa.

Ṣaduqāt merupakan bentuk jamak dari *ṣaduqāh*. A.W. Munawwir dalam *Kamusnya* mengartikannya dengan mahar atau maskawin.¹⁶ *Ṣaduqāt* merupakan bentuk kata benda abstrak (*ism al-maṣdar*) yang

¹⁶ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1984), 770.

memiliki akar kata *ṣidqun*. *Ṣidqun* memiliki lebih dari satu arti yaitu jujur, benar, kebaikan, keikhlasan, kejujuran, kesungguhan, dan keutamaan.¹⁷ Dari sekian arti yang banyak ini, arti dasar dari kata *ṣidqun* adalah benar. Ini menunjukkan bahwa mahar dalam istilah ini berarti benar-benar cinta.¹⁸ Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa mahar dalam istilah *ṣaduqāt* memiliki makna sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri sebagai bentuk bukti kebenaran cintanya kepada isterinya.

D. Makna Relasional dari *Ṣaduqāt*

Dalam makna ini, kata *ṣaduqāt* meskipun dia memiliki makna dasar benar, tetapi karena ia di dalam ayat tersebut dikaitkan dengan konteks nikah dan pemberian dari suami kepada isteri, maka kata tersebut dimaknai sebagai mahar (maskawin). Inilah yang dikatakan oleh para ahli tafsir klasik maupun

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon, cetakan ke-5 (Jakarta: Amzah, 2017), 175.

kontemporer.¹⁹ Ini dapat juga dipahami bahwa kata *saduqāt* merupakan bentuk jamak dari kata *sadaqah* sebagaimana yang disampaikan oleh Abduh.²⁰ Lebih lanjut ia menyebut bahwa kata *saduqāt* ini mengandung makna pemberian kepada perempuan akibat adanya akad nikah.²¹

Selain itu, terdapat sandingan kata lain yang mengiringi kata *saduqāt* ini. Kata tersebut adalah kata *nihlah*. Khoiruddin menyebut bahwa kata ini menunjukkan kepada status, tujuan atau fungsi dari *saduqāt* (mahar/maskawin)²². Untuk mendapatkan makna yang utuh tentang konsep mahar di dalam ayat ini, tentu kata *nihlah* ini mesti ditelaah pemaknaannya.

Menurut al-Qurtubi, *nihlah* berarti pemberian seseorang kepada orang lain.²³ Ia juga mengemukakan pandangan lain terkait dengan kata *nihlah* ini. Pertama,

¹⁹ Misalnya Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Jilid V (Kairo: Dar al-Katib al-'Arabiyah, 1967), 24; M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 416.

²⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV (Kairo: t.t.p., 1973), 307.

²¹ *Ibid.*

²² Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, 135.

²³ Al-Qurtubi, *Al-Jami'*, Jilid V: 24.

nihlah merupakan pemberian yang penuh keikhlasan dari suami tanpa mengharap balasan atau imbalan lain. Kedua, ia juga mengutip pandangan Qatadah. Qatadah menyebut bahwa *nihlah* memiliki makna kewajiban yang sudah ditentukan. Ketiga, Al-Qurtubi juga mengutip pernyataan dari Ibn Juraij dan Ibn Zaid, bahwa *nihlah* bermakna kewajiban tertentu.²⁴ Al-Maraghi menyebut bahwa *nihlah* berarti pemberian tanpa mengharap balasan.²⁵

Asy-Sya'rawi menyatakan bahwa *nihlah* memiliki arti bahwa ia merupakan pemberian yang diwajibkan oleh Allah kepada suami (laki-laki) untuk memuliakan isterinya (perempuan).²⁶ Quraish Shihab dalam *Tafsirnya* menyatakan bahwa *nihlah* berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun.²⁷ Ia bahkan menambahkan bahwa kata *nihlah* juga memiliki makna agama atau pandangan hidup.²⁸

²⁴ *Ibid.* Lihat juga Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, 136.

²⁵ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid IV (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.), 179.

²⁶ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Jilid IV (Kairo: Akhbar al-Yaum, 1999), 2014.

²⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid II: 416.

²⁸ *Ibid.*

Sehingga ia menyakan bahwa mahar yang diberikan oleh suami kepada isterinya merupakan tuntunan agama yang diberikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan.²⁹

Dari pendapat para ahli tafsir tersebut, maka dapat kita lihat ada pergeseran makna *nihlah* itu sendiri. Para pakar tafsir klasik lebih mengartikannya sebagai kewajiban yang telah ditentukan atau ditetapkan. Sedangkan dalam pandangan ahli tafsir kontemporer, *nihlah* merupakan pemberian tanpa mengharapkan balasan sebagai simbol kesetiaan, serta tanda cinta dan kasih sayang dari seorang suami kepada isterinya.³⁰

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kata *ṣaduqāt* dengan makna dasarnya dan makna relasionalnya tersebut tidak menunjukkan bahwa ia (mahar/ mas kawin) sebagai alat bayar atau kompensasi atas kemanfaatan yang diperoleh suami dari isterinya. Namun, mahar/ mas kawin itu memiliki makna yang luhur. Ia merupakan pemberian

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, 138.

dari suami kepada isterinya sebagai simbol atau tanda kasih sayang yang benar-benar tulus dari hatinya tanpa mengharap balasan atau imbalan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, ‘Ala al-Din Abu Bakr ibn Mas’ud, *Bada’iu al-sanai fi Tartib al-syarai*, cet. 1, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid IV, Mesir: Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Quran*, Jilid V, Kairo: Dar al-Katib al-‘Arabiyah, 1967. Al-Syarakhsyi, Syams al-Din, *al-Mabsut*, Jilid V: Beirut: dar al-Ma’rufah, 1989
- Al-Sya’rawi, Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, *Tafsir al-Sya’rawi*, Jilid IV, Kairo: Akhbar al-Yaum, 1999.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim. *al-Muhazzāb fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i*, Semarang: ThoHa Putra, t.th.
- Al-Tanukhi, Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid III, Beirut: Dar Sadir, 1323 H.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat: Khitbah*,

- Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon,
cetakan ke-5, Jakarta: Amzah, 2017.
- Ibn Anas, Malik, *al-Muwatta'*, Edisi Muhammad Fuad
al-Baqi, Jilid II, ttp.: tnp., t.t.
- Ibn Qudamah, Abdullah ibn Ahmad , *al-Mughni wa al-
Syarh al-Kabir*, Edisi Pertama Beirut: Dar al-Fikr,
1984
- Izutsu, Toshihiko, *Relasi Tuhan dan Manusia:
Pendekatan Semantik terhadap Al-Quran*, terj.
Agus Fahri Husein, dkk., Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1997.
- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia
Terlengkap* (Surabaya: Penerbit Pustaka
Progresif, 1984.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi
Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*,
Edisi Revisi, Yogyakarta: Academia&Tazzafa,
2005
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV,
Kairo: t.t.p., 1973.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jilid II Jakarta: Lentera Hati, 2008.